

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1214/PDT.G/2023/PA.SRG. GUGATAN
HAK ASUH ANAK YANG JATUH ANAK PADA SUAMI**

Pukka Dean Prasetyo S.

Fakultas Hukum
Universitas Pamulang Kota Serang
pukkadean@gmail.com

Friska Wahyuni

Fakultas Hukum
Universitas Pamulang Kota Serang
friska.w04@gmail.com

Ayu Wulandari

Fakultas Hukum
Universitas Pamulang Kota Serang
ayuuuwulandari09@gmail.com

Fatimahtuzzahro

Fakultas Hukum
Universitas Pamulang Kota Serang
ifatzaher@gmail.com

Dede Ika Murofikoh

Fakultas Hukum
Universitas Pamulang Kota Serang
dosen02940@unpam.ac.id

ABSTRAK

Divorce is a legal event that not only completes the marital relationship, but also has major consequences for children, especially in terms of determining who has the right to take care of them. Generally, in accordance with Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law (KHI), custody of children who have not yet mumayyiz is held by the mother. However, this rule is not absolute and must still take into account the best principles for the child. This study aims to analyze the division of custody of minors to fathers after divorce and explore legal considerations from the Panel of Judges in Decision Number 1214/Pdt. G/2023/PA. Srg who decides custody is given to the father. This study conducts a juridical-normative research method with an approach to laws and regulations, conceptual, and case studies. Data was collected through a literature review on regulations, a compilation of Islamic Law, and an analysis of court decisions. The findings of this study show that custody can be given to fathers if there is strong evidence that the mother is unable to carry out responsibilities in parenting, both physically, morally, emotionally, and economically. In this situation, the Board of Judges evaluated that the mother's living conditions were inadequate, there was neglect in parenting because children were often left to elderly grandmothers, and lack of attention due

to a new marriage. Meanwhile, fathers are proven to have better housing stability, financial support, and parenting commitments. The Board of Judges makes decisions based on the principles of *maslahah*, the best interests of the child, and alignment with Article 3 of the Convention on the Rights of the Child. This decision shows that although the KHI norm gives priority to the mother, the judge has the authority to consider if the facts of the trial show that the father is better able to ensure the welfare of the child. Therefore, Decision Number 1214/Pdt. G/2023/PA. The Srg reflects the application of the law that is flexible and focuses on the interests of the child as the main aspect.

Keywords: *Divorce, Child Custody, Minors, Compilation of Islamic Law (KHI), Best Interests for Children, Judge's Consideration, Religious Court Decisions.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita terikat lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. di Indonesia juga perkawinan sering di sebut dengan istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dalam pernikahan tidak selalu mulus terkadang sering terjadi cekcok yang menyebabkan terjadinya perceraian, Perceraian sendiri merupakan terputusnya ikatan pernikahan dinamik secara hukum dan permanen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan psikologis seseorang. Perceraian sering dipandang sebagai sebuah katub pengaman yang mengembalikan otonomi individualita mantan suami atau bekas istri. (Muhammad Yunus Samad 2017)

Dari masa dahulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup. Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri, baik yang sudah mempunyai anak (Hasmaniar, 2017).

Hak asuh anak (custody rights) merupakan bagian integral dalam hukum keluarga, yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan anak pasca perceraian atau perpisahan orang tua. Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam beberapa peraturan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014), serta berbagai peraturan terkait hukum keluarga dalam hukum Islam. Peraturan ini mengatur pembagian hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal perawatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Hak asuh, yang bertujuan utama untuk menjamin

kesejahteraan anak, juga mencakup pengaturan mengenai hak anak untuk tinggal bersama orang tua yang paling memenuhi syarat untuk memberikan kehidupan terbaik bagi anak (Gunawan *et al.*, 2025).

Salah satu contoh nyata terjadi di kota Serang, dimana hak asuh anak jatuh kepada suami di karenakan sang ibu berkelakuan buruk dalam mengasuh sang anak serta tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak serta dalam masa pengasuhannya sang ibu selalu menitipkan anaknya kepada neneknya yang sudah usia lanjut dan tidak mampu lagi mengasuh cucunya. Hal ini menunjukkan bahwa sang ibu melelantarkan anak kandungnya yang masih di bawah umur yang mana perbuatannya bertentangan dengan undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan (Puspitasari, 2024).

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan hak asuh anak yang jatuh pada suami telah dilakukan *Ahmad syairopi*, beliau menemukan bahwa pemberian hak asuh anak kepada Suami yang non Muslim dikarenakan Ibu anak tersebut tidak amanah, sibuk bekerja, dan tidak mempunyai itikad baik dalam mengurus anak. *Ranis maulid hapira* dalam penelitiannya menemukan bahwa asuh anak (hadhanah) yang harusnya diberikan pada ibu, justru dipelihara oleh ayah dengan melihat kondisi serta masa depan untuk anaknya yang masih di bawah umur sebab dalam melakukan pemeliharaan hak asuh anak (hadhanah) adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, karena dalam upaya pemeliharaan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab. Putusan perceraian tersebut mengakibatkan perubahan status antara suami dan istri serta hak anak serta kewajiban orang tua pasca perceraian.

Lalu *Salsabila az-zahrira* dalam penelitiannya ada beberapa faktor yang memengaruhi keputusan hakim seperti, kesejahteraan anak, kemampuan pengasuh, serta kepastian hukum. Sehingga hakim memandang bahwa lebih maslahat apabila anak tersebut bersama ayahnya. Putusan tersebut telah mencerminkan upaya hakim dalam memastikan anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kebutuhan dasarnya, karena lebih menjamin keamanan dan kenyamanan anak, dan sesuai dengan tujuan dari hadānah yaitu menjaga keselamatan anak. Maka, putusan ini telah sesuai dengan pasal 3 Konvensi Hak Anak, di mana setiap keputusan yang berkaitan dengan anak harus selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan beberapa penelitian terkait, hak asuh anak yang jatuh pada suami merupakan hal yang jarang di temui tetapi dalam Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun hakim dapat melakukan diskresi bahwa tidak selamanya seorang ibu menjadi pemegang hak asuh terhadap anak. Jika dalam fakta persidangan terungkap bahwa si ibu adalah seorang pemabuk, penjudi, suka memukul, kerap menelantarkan anak atau tidak cakap untuk memelihara anak, bisa saja hak asuh diserahkan ke pihak ayah.

Karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengeksplorasi penelitian dalam karya ilmiah ini tentang konsep yang dihadirkan oleh Hakim dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hak asuh anak yang jatuh pada ayah jika anak tersebut masih di bawah umur dan bagaimana pertimbangan yang digunakan Hakim dalam membuat keputusan tentang hak asuh anak pada kasus dengan nomor

1214/Pdt.G/2023/PA.Srg. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menganalisis dan mengangkat isu tersebut sebagai sebuah karya ilmiah dengan judul “ **ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 1214/Pdt.G/2023/PA.Srg GUGATAN HAK ASUH ANAK YANG JATUH PADA SUAMI**”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan “**Metode Penelitian Normatif**” yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma - norma hukum positif yang berlaku serta putusan pengadilan sebagai bahan utama kajian. Penelitian ini berfokus pada “analisis terhadap kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum, yang berkaitan dengan penentuan hak asuh anak (hadhanah) yang diputus jatuh kepada pihak suami.

Pendekatan penelitian :

Dalam pendekatan yuridis normatif ini digunakan beberapa pendekatan :

1. Pendekatan Perundang – undangan (Statute Approach) mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asuh anak, seperti:
 - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Komplikasi Hukum Islam (HKI)
 - c. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Pendekatan kasus (Case Approach) menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang mengabulkan hak asuh anak kepada suami, untuk melihat kesesuaian putusan dengan norma hukum yang berlaku
3. Pendekatan Konseptual (conceptual Approach) Mengkaji konsep dan doktrin hukum mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Hak dan kewajiban orang tua, serta prinsip keadilan dalam penentuan hak asuh

Berisi penjelasan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

C. HASIL DAN PENJELASAN

1. Bagaimana Pembagian Hak Asuh Anak di Bawah Umur kepada Ayah Setelah Perceraian

Perceraian adalah perpisahan resmi dari ikatan pernikahan antara seorang suami dan istri, yang mengakibatkan mereka tidak lagi memiliki status sebagai pasangan suami istri dan tidak tinggal dalam satu rumah. Pembubaran perkawinan diartikan sebagai perceraian sesuai pasal 38 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun sebuah ikatan yang kuat dan mendalam antara pria dan wanita sebagai suami istri, dengan harapan akan terciptanya sebuah keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ketika pasangan suami istri mengalami perceraian, maka hubungan alami dan emosional mereka akan terganggu, yang selanjutnya dapat mengakibatkan keharmonisan keluarga menjadi kacau.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perceraian adalah ketidakmampuan pasangan untuk memiliki anak. Memiliki anak merupakan harapan setiap pasangan, karena kehadiran anak dianggap melengkapi sebuah

keluarga. Selain itu, perceraian biasanya disebabkan oleh sifat, perilaku, dan karakter negatif dari salah satu atau kedua pasangan, terutama berkaitan dengan moral dan etika, serta usaha untuk menyembunyikan kondisi diri atau masalah kesehatan yang ada. Pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit jika dibandingkan dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Nurhadi, 2018).

Setelah pengadilan berusaha untuk mediasi penyelesaian antara pihak-pihak yang bersangkutan, Pasal 39 dari UU tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Dalam konteks ini, Wahyu dan Samawati menyatakan bahwa meskipun perceraian merupakan masalah pribadi, namun prosesnya harus tetap melalui jalur hukum untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang, terutama dari pihak suami, serta memastikan kepastian hukum. Hal ini berlaku meskipun perceraian dilakukan atas permintaan salah satu pihak tanpa campur tangan dari pihak lain (Supriyanto, 2024).

Masalah dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan merupakan bagian dari dinamika pernikahan. Setiap keluarga pada umumnya memiliki keunikan tersendiri, dengan berbagai alasan yang rumit dan beragam yang dapat memicu terjadinya perceraian. Berdasarkan survei dan observasi jangka pendek, alasan di balik perceraian bukanlah karena hilangnya cinta, melainkan faktor lain yang lebih mendasar, seperti verbal abuse, masalah ekonomi, kebiasaan buruk seperti berjudi, perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, serta pengalaman sebelum dan selama perceraian.

Dampak hukum dari perceraian dijelaskan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974:

1. Ketika ada sengketa mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan memutuskan atau menetapkan berdasarkan yang terbaik bagi anak. Kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka.
2. Apabila ayah tidak mampu memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga bertanggung jawab terhadap biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk memberikan dukungan atau nafkah kepada mantan istrinya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, konsekuensi hukum perceraian antara suami dan istri dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Konsekuensi hukum terhadap posisi, hak, dan kewajiban suami istri. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian, Pasal 41, pengadilan memiliki wewenang untuk memikul tanggung jawab pada mantan istri atau memerintahkan mantan suami untuk menanggung biaya pemeliharaan. Pasal 41 huruf c UU NO. 1 Tahun 1974 berhubungan dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa jika terjadi perceraian, masa iddah bagi janda yang masih menstruasi adalah tiga kali siklus suci atau minimal 90 hari. Namun, jika janda tersebut sedang hamil, masa iddah akan berlangsung sampai dia melahirkan. Pasal 39 juga menyatakan bahwa. Janda yang telah bercerai tidak perlu menjalani masa iddah jika selama pernikahan tidak ada hubungan intim

dengan mantan suaminya. Masa iddah dalam perceraian dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang telah bersifat final. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban mantan suami atau istri pasca perceraian sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Mahmud Yunus, jika perceraian dilakukan sesuai hukum Islam, mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak dalam bentuk uang atau barang, menanggung nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk mantan istri selama masa iddah, serta melunasi mas kawin.

2) Implikasi Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa sesudah bercerai, baik mantan suami maupun mantan istri memiliki hak untuk menentukan hukum yang mengatur kondisi mereka, karena hasil dari perceraian dapat diatur oleh berbagai hukum, termasuk hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya. Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika pernikahan berakhir, harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku masing-masing. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, terdapat ketentuan mengenai harta bersama ketika perkawinan berakhir tanpa perceraian, sehingga perbedaan antara syarat umum (berakhir) dan syarat khusus (berakhir karena perceraian) menjadi lebih kompleks.

3) Dampak Hukum Perceraian terhadap Anak

Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa orang tua harus mengutamakan kebutuhan anak mereka dalam usaha untuk merawat dan mendidik. Pengadilan akan memutuskan jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak. Pasangan yang memiliki anak selama pernikahan merupakan satu-satunya pihak yang anak-anaknya mengalami dampak hukum dari perceraian; pasangan tanpa anak tidak terpengaruh. Anak sebagai generasi penerus tidak dapat dipisahkan dari rencana pembangunan nasional.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hak asuh anak. Aturan tertulis mengenai hak asuh anak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105:

- 1) Hak untuk merawat anak yang belum berumur 12 tahun adalah milik ibu.
- 2) Hak asuh untuk anak yang berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ibunya atau ayahnya.
- 3) Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.

Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan kuasa asuh sebagai hak orang tua untuk mendidik, merawat, membina, dan melindungi anak, dan membesarkan anak sesuai dengan keyakinan agama yang dianut sembari memperhatikan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut. Perawatan dan pengasuhan anak menurut prinsip hukum berarti tanggung jawab orang tua dalam menjaga anak, memberikan perhatian yang dibutuhkan, serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tanggung jawab tersebut meliputi pengawasan, penyediaan makanan, serta pelayanan yang dilakukan hingga anak tersebut bisa mandiri dan mencapai usia dewasa. Sementara itu, menurut hukum yang tertulis, setiap anak berhak diasuh oleh orang tua mereka sendiri (Az-Zahrri, 2025).

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur akibat perceraian adalah sebagai berikut:

1. baik ibu maupun ayah tetap mempunyai kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak; apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak, keputusan akan ditetapkan oleh Pengadilan;
2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak; jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban ini, Pengadilan dapat memutuskan agar ibu juga turut menanggung biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban tertentu untuk mantan istri.

Setelah perceraian, salah satu orang tua tetap wajib untuk memberikan nafkah dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan, namun jika ia tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, maka ibu bisa ikut menanggung biaya tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan. Secara umum, kepentingan anak menjadi hal yang paling utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak, yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial baik yang bersifat swasta maupun pemerintah, pengadilan, pejabat administrasi yang berwenang, atau badan legislatif.

2. Pertimbangan Hakim

Peristiwa ini diawali dengan permohonan dari penggugat yang mengajukan gugatan terkait hak asuh anak kepada tergugat di Pengadilan Agama Serang. Penggugat dan tergugat telah menjalin ikatan pernikahan pada tahun 2015 dan bercerai pada tahun 2020. Dari pernikahan tersebut, lahir seorang gadis yang sejak perceraian telah diasuh oleh tergugat. Namun, selama proses pengasuhan oleh tergugat, penggugat beranggapan bahwa tergugat tidak mampu memberikan pengasuhan yang tepat, karena tidak memiliki pendapatan tetap, tidak menyediakan tempat tinggal yang layak, serta menyerahkan anak itu kepada neneknya yang sudah lanjut usia dan dianggap tidak lagi sanggup merawat cucunya. Situasi ini dipercaya tidak memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.

Penggugat berpendapat bahwa anak tersebut sudah berada di usia yang memerlukan pendidikan dasar, sehingga membutuhkan jaminan akan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta perubahan pada Undang-Undang Perkawinan, penggugat beranggapan bahwa tergugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan pengasuhan yang sesuai.

Di sisi lain, penggugat mengungkapkan bahwa dirinya memiliki tempat tinggal yang baik, pendapatan yang memadai, dan dukungan dari istri barunya yang berkeinginan untuk berkontribusi dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Berdasarkan hal tersebut, penggugat meminta agar hak asuh anak diserahkan kepadanya demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut (Hasmaniar, 2017).

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim terlebih dahulu mengevaluasi bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat. Dokumen tertulis seperti salinan akta pernikahan, kartu keluarga, dan dokumen perceraian dianggap telah memenuhi syarat formal sebagai bukti yang sah, karena berhubungan langsung dengan status pernikahan para pihak dan

juga aspek keperdataan yang melibatkan anak. Meski hanya berupa salinan, dokumen-dokumen ini tetap relevan dan memiliki daya bukti karena isi yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Selain dari dokumen tertulis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat. Saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat menyampaikan keterangan yang seragam mengenai situasi rumah tangga, kondisi tempat tinggal, dan juga keadaan pengasuhan anak setelah perceraian. Mereka mengungkapkan bahwa Penggugat memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan anak dan selama ini terlibat aktif dalam

memenuhi kebutuhan harian anak. Kesaksian yang diberikan di bawah sumpah dianggap oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum.

Dalam menilai isu terkait hak asuh, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a), yang menyatakan bahwa pengasuhan anak yang belum mencapai usia mumayyiz pada prinsipnya adalah tanggung jawab ibunya. Namun, Majelis Hakim menegaskan bahwa penerapan norma tersebut tidak berjalan otomatis. Penentuan siapa pemegang hak asuh harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak, yang berarti memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar memberikan jaminan atas keselamatan, perkembangan emosional, dan kenyamanan hidup anak, supaya tidak menjadi tidak optimal.

Berdasarkan bukti yang diperoleh di persidangan, terungkap bahwa anak dari kedua pihak tinggal bersama ibu Tergugat di sebuah rumah yang memiliki dua kamar. Tempat tinggal ini juga dihuni oleh beberapa anggota keluarga, termasuk orang tua Tergugat yang sudah lanjut usia. Di samping itu, Tergugat telah menjalani pernikahan baru dan mempunyai anak dari hubungan tersebut. Situasi ini menyebabkan adanya pembagian perhatian dan beban dalam pengasuhan di pihak Tergugat, sehingga perhatian kepada anak dari pernikahan sebelumnya menjadi kurang optimal.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah menikah lagi, Tergugat cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu bersama anak dan lebih banyak menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada anggota keluarga lain yang kondisinya tidak sepenuhnya baik. Sementara itu, kesaksian menunjukkan bahwa Penggugat memberikan perhatian yang lebih kuat dan konsisten terhadap kebutuhan anak, baik dari segi emosional, moral, dan praktis. Lingkungan tempat tinggal Penggugat juga dinilai lebih baik untuk perkembangan anak.

Dengan memperhatikan semua bukti yang ada, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa meskipun secara normatif anak yang belum mencapai usia mumayyiz seharusnya diasuh oleh ibu, penilaian faktual menunjukkan bahwa situasi di rumah Tergugat tidak sepenuhnya menunjang kepentingan terbaik bagi anak. Di sisi lain, Penggugat dianggap lebih bisa memberikan stabilitas, perhatian, dan kondisi yang lebih mendukung bagi pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa keputusan ini paling sejalan dengan

prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

D. KESIMPULAN

Perceraian adalah sebuah prosedur hukum yang menandai berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Proses ini tidak hanya memutuskan koneksi emosional dan sosial diantara pasangan, tetapi juga menghadirkan berbagai implikasi hukum yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab mantan suami dan istri, pengasuhan anak, serta pembagian aset bersama. Beragam faktor dapat menjadi pemicu perceraian, mulai dari ketidakmampuan untuk memiliki anak, ketidakcocokan karakter, perilaku merugikan seperti cheating dan kekerasan verbal, hingga isu finansial atau kecanduan.

Secara hukum, perceraian berpengaruh pada tiga aspek utama: (1) status hukum antara mantan suami dan istri, termasuk tanggung jawab nafkah, masa iddah, dan pemenuhan mut'ah untuk istri; (2) tata cara pembagian aset bersama menurut hukum agama, adat, atau peraturan lain yang relevan; dan (3) hak pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak yang harus berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan dengan rinci mengenai hak asuh anak, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak setelah perceraian.

Dengan demikian, perceraian bukan sekadar masalah pribadi, melainkan sebuah proses hukum yang membutuhkan keterlibatan pengadilan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, serta melindungi hak-hak anak dan pihak yang lebih rentan. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan utama dalam setiap penyelesaian hukum yang berhubungan dengan dampak perceraian.

Berdasarkan analisis fakta dan pertimbangan hukum dalam kasus perdebatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Serang, Dewan Hakim menegaskan bahwa penetapan hak asuh tidak hanya berpatokan pada aturan normatif yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, tetapi perlu berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Walau secara normatif anak yang belum mencapai usia mumayyiz seharusnya diasuh oleh ibu, bukti yang disajikan di persidangan menunjukkan bahwa lingkungan pengasuhan yang ditawarkan oleh Tergugat tidak mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, dan perkembangan anak dengan optimal.

Di sisi lain, Penggugat dinilai mempunyai kapasitas pengasuhan yang lebih unggul, dilihat dari aspek stabilitas ekonomi, kualitas lingkungan tempat tinggal, serta partisipasi aktif dalam memenuhi kebutuhan anak. Dokumen bukti, kesaksian dari para saksi, serta realitas dalam rumah tangga masing-masing pihak mendukung bahwa Penggugat lebih mampu menyediakan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung perkembangan anak.

Oleh karena itu, Dewan Hakim memutuskan untuk menyerahkan hak asuh kepada Penggugat. Keputusan ini menegaskan bahwa penerapan norma hukum dalam perkara hak asuh harus selalu mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama, sehingga setiap keputusan pengadilan benar-benar mencerminkan perlindungan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-zahrri, Salsabila. 2025. "Perceraian Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam."
- Febriani, Wulan, Lily Andayani, and R Ardini Rakhmania. 2024. "JURIDICAL REVIEW ON THE CHILD CUSTODY DETERMINATION USING THE BEST INTEREST OF THE CHILD PRINCIPLE IN DIVORCE CASES."
- Muhammad Yunus Samad. 2017. "HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM(Wedding Law In Islam)." *Istiqlah* V(1): 74–77. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlah/article/view/487/398>.
- Muslikah, Umi. 2011. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Distabilitas Dalam Pemilihan Umum." *UIR Law Review* 1(01): 93–100. <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/159>.
- Puspitasari, Fatrulah, and Hudi Yusuf. 2024. "Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12(11): 2804–15. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p05>.
- Selatan, Tangerang. 2025. "1 , 2 , 3." 7.
- Sudarsono. 2005. "Hukum Perkawinan Nasional." *Jakarta: Rineka Cipta*: 33–55.
- "Uin Alauddin Makassar 2017." 2017.